



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1074/Pdt.G/2015/PA.TL.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXXX Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM., beralamat di XXXX Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Agustus 2015, sebagai *Pemohon* ;

LAWAN

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 19 Agustus 2015 yang terdaftar pada register perkara Nomor: 1074/Pdt.G/2015/PA.TL. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 8 tahun 3 bulan.
2. Bahwa pada saat menikah, status Pemohon Duda dan Termohon Janda.

Putusan Cerai Talak, nomor: 1074/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon namun kadang juga kunjung ke rumah orang tua termohon selanjutnya sejak tahun 2010 antara pemohon dan termohon telah pisah hingga sekarang.;
4. Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena rumah tangga sudah sekian tahun tidak bisa mendapatkan keturunan dan termohon juga sering keluar semauanya, sering terjadi perbedaan pendapat hal yang kecil akhirnya menjadi konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan tidak ada yang mau mengalah, sehingga pada sekitar tahun 2010 itu antara pemohon dan termohon terjadi perpisahan hingga sekarang.
6. Bahwa selanjutnya antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan sampai dengan sekarang sudah sekitar 5 tahun lebih .
7. Bahwa sejak perpisahan itu antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah kumpul serumah lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
9. Bahwa dari pihak keluarga dahulu juga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak membuahkan hasil ;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek ;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1074/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon telah nyata hadir sendiri dimuka persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dimuka persidangan, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas panggilan pertama tanggal 24 Agustus 2015, dan relaas panggilan kedua tanggal 25 September 2015, masing-masing Nomor: 1074/Pdt.G/2015/PA.TL. ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: XXXX tanggal 03 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek; . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: XXXX tanggal 09 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang berupa fotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Cerai Talak, nomor: 1074/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai teman Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2007;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon namun kadang juga kunjung ke rumah orang tua termohon selanjutnya sejak tahun tahun 2010 antara pemohon dan termohon telah pisah hingga sekarang.;
 - Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena rumah tangga sudah sekian tahun tidak bisa mendapatkan keturunan dan termohon juga sering keluar semauanya, sering terjadi perbedaan pendapat hal yang kecil akhirnya menjadi konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan tidak ada yang mau mengalah, sehingga pada sekitar tahun 2010 itu antara pemohon dan termohon terjadi perpisahan hingga sekarang.
 - Bahwa selanjutnya antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan sampai dengan sekarang sudah sekitar 5 tahun lebih .
 - Bahwa sejak perpisahan itu antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah kumpul serumah lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
 - Bahwa dari pihak keluarga dahulu juga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak membuahkan hasil ;
2. Nama SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2007;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon namun kadang juga kunjung ke rumah orang tua termohon selanjutnya sejak tahun tahun 2010 antara pemohon dan termohon telah pisah hingga sekarang.;
 - Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.

Putusan Cerai Talak, nomor: 1074/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena rumah tangga sudah sekian tahun tidak bisa mendapatkan keturunan dan termohon juga sering keluar semauanya, sering terjadi perbedaan pendapat hal yang kecil akhirnya menjadi konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan tidak ada yang mau mengalah, sehingga pada sekitar tahun 2010 itu antara pemohon dan termohon terjadi perpisahan hingga sekarang.
- Bahwa selanjutnya antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan sampai dengan sekarang sudah sekitar 5 tahun lebih .
- Bahwa sejak perpisahan itu antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah kumpul serumah lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa dari pihak keluarga dahulu juga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 03 Mei 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga pemohon mempunyai legal satnding dalam perkara ini ;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1074/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan dan perselisihan mereka tersebut sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik, karena sejak tahun 2010 yang lalu, diantara mereka telah pisah tempat tinggal dan selama itu mereka tidak pernah berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu baik lahir maupun batin, namun yang nampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang

Putusan Cerai Talak, nomor: 1074/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata mereka telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan telah pisah tempat tinggal dan selama itu hubungan mereka sebagai suami-istri seakan-akan telah putus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagian dan sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1074/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami MOH. THOHA, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Dr. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. SUGENG, M.Hum.

MOH. THOHA, S.Ag.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

KAMALI, S.Ag.

ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	245.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	336.000,-
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

Putusan Cerai Talak, nomor: 1074/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)